



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 300/412/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN RIZAL EFFENDY SEBAGAI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIMPANG
KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa Simpang atas nama Rizal Effendy berhenti dari jabatannya dikarenakan meninggal dunia, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemberhentian Rizal Effendy Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Simpang Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG
PEMBERHENTIAN RIZAL EFFENDY SEBAGAI ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIMPANG KECAMATAN
PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN.

KESATU : Rizal Effendy, Nomor Induk Kependudukan
1377031202620002, Alamat Desa Simpang, Kecamatan
Pariaman Selatan, diberhentikan dari jabatan sebagai Anggota
Badan Permusyawaratan Desa Simpang Kecamatan Pariaman
Selatan Kota Pariaman.

KEDUA : Semua aset Desa Simpang yang dikuasai Rizal Effendy wajib
dikembalikan ke Desa Simpang.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli
2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Oktober 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

WALYOTA BALAD

DAFTAR KOORDINASI	
1. DAFTAR KOORDINASI WALI KOTA PARIAMAN	
KEP/BAHAN KOTA	PARAF / TGL
BIDAN PARIAMAN	
KEP/BAHAN KOTA	23/10-25
KEP/BAHAN KOTA	23/10-25
KEP/BAHAN KOTA	23/10-25
KEP/BAHAN KOTA	23/10-25